



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Jumidri, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pantai Atas Kelurahan Raya Belanti RT. 005 RW. 002 Kecamatan Binuang kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **YULIYANTI**, sebagai mana tersebut dalam duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : **243/03/VIII/2013** tertanggal **31 JULI 2013** yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **BINUANG**
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak Perempuan yang bernama **SITI REGHINA PUTERI**
3. Bahwa anak **JUMIDRI** Sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor : **6305-LU25112014-0023** tertanggal **25 NOVEMBER 2014** yang dikeluarkan OLEH Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **SITI REGHINA PUTERI** lahir Di Binuang pada tanggal **18 OKTOBER 2014** anak pertama Perempuan dari ayah **JUMIDRI** dan ibu **YULIYANTI**
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak di akta Kelahiran anak tersebut dari **SITI REGHINA PUTERI** lahir di tapin pada tanggal **18 OKTOBER 2014** anak pertama perempuan dari ayah

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMIDRI dan ibu **YULIYANTI** menjadi **NURUL GHINA** Lahir di Binuang pada tanggal **18 OKTOBER 2014** anak pertama dari ayah **JUMIDRI** dan ibu **YULIYANTI** dikarenakan Sering Sakit;

5. Bahawa untuk kepentingan administrasi dan surat-surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di akta kelahiran anaknya tersebut dari **SITI REGHINA PUTERI** menjadi **NURUL GHINA**

6. Bahawa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat di kabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah bapak ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam satu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi izin pemohon untuk mengganti / merubah akta kelahiran anak Perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor **6305-LU25112014-0023** tertanggal **25 NOVEMBER 2014** yang dikeluarkan dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **SITI REGHINA PUTERI** lahir di Binuang pada tanggal **18 OKTOBER 2014** anak pertama perempuan dan ayah **JUMIDRI** dan ibu **YULIYANTI** menjadi **NURUL GHINA** Lahir di Binuang pada tanggal **18 OKTOBER 2014** anak pertama dari ayah **JUMIDRI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku
4. Memberikan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara Pemohon ini Kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri atas:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-25112014-0023, tertanggal 25 November 2014 atas nama SITI REGHINA PUTERI, tempat tanggal lahir Binuang, 18 Oktober 2014, anak ke-1 (satu), jenis kelamin perempuan dari ayah JUMIDRI dan ibu YULIYANTI, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, perihal: Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran, Nomor: 470/366/DISDUKCAPIL/2021 atas nama SITI REGHINA PUTERI, tempat tanggal lahir Binuang, 18 Oktober 2014, dibuat dan ditandatangani oleh Ika Alamsyah, S.H. selaku atas nama Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tertanggal 15 November 2021, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 243/02/VIII/2013, antara JUMIDRI bin MURSIHAN dengan YULIYANTI, S.Pd binti JAILANI, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6305010110850001 atas nama JUMIDRI, tertanggal 25 Mei 2017, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6305015407850003 atas nama YULIYANTI, tertanggal 29 Desember 2020, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6305011706140002 tertanggal 3 November 2021 atas nama kepala keluarga JUMIDRI, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto kopi tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dilegalisir (*nazegelen*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, serta mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdara maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan di muka persidangan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi Misriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pantai Atas Kelurahan Raya Belanti RT. 005 RW. 002 Kecamatan Binuang kabupaten Tapin Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama YULIYANTI;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama SITI REGHINA PUTERI yang berusia kurang lebih 7 Tahun;
- Bahwa sampai sekarang keluarga Pemohon masih utuh dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon benar merupakan ayah kandung dari anak yang bernama SITI REGHINA PUTERI;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon yang semula bernama SITI REGHINA PUTERI menjadi NURUL GHINA dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa sebagaimana nasihat dari Guru nama anak Pemohon yakni SITI REGHINA PUTERI memiliki makna yang kurang baik yang menyebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga harus diubah menjadi NURUL GHINA;
- Bahwa menurut Guru nama NURUL GHINA merupakan nama yang baik;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sering dipanggil NURUL GHINA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Heryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pantai Atas Kelurahan Raya Belanti RT. 005 RW. 002 Kecamatan Binuang kabupaten Tapin Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama YULIYANTI;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama SITI REGHINA PUTERI;
- Bahwa sampai sekarang keluarga Pemohon masih utuh dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon benar merupakan ayah kandung dari anak yang bernama SITI REGHINA PUTERI;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon yang semula bernama SITI REGHINA PUTERI menjadi NURUL GHINA dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa sebagaimana nasihat dari Guru nama anak Pemohon yakni SITI REGHINA PUTERI memiliki makna yang kurang baik yang menyebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga harus diubah menjadi NURUL GHINA;
- Bahwa menurut Guru nama NURUL GHINA merupakan nama yang baik;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sering dipanggil NURUL GHINA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon penetapan dari hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis pada Kutipan Akta kelahiran bernama SITI REGHINA PUTERI, diubah menjadi NURUL GHINA dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mendengar bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pantai Atas Kelurahan Raya Belanti RT. 005 RW. 002 Kecamatan Binuang kabupaten Tapin Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama YULIYANTI;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama SITI REGHINA PUTERI yang berusia kurang lebih 7 Tahun;
- Bahwa sampai sekarang keluarga Pemohon masih utuh dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon benar merupakan ayah kandung dari anak yang bernama SITI REGHINA PUTERI;
- Bahwa menurut Guru nama NURUL GHINA merupakan nama yang baik;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sering dipanggil NURUL GHINA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-4 dan P-6 Pemohon serta disesuaikan dengan keterangan para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pantai Atas Kelurahan Raya Belanti RT. 005 RW. 002 Kecamatan Binuang kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan di atas, orang yang tergolong dewasa sehingga cakap bertindak di dalam hukum menurut ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan keterangan para Saksi, anak Pemohon yang bernama SITI REGHINA PUTERI lahir pada tanggal 18 Oktober 2014 sehingga saat ini berumur 7 tahun, yang mana masih tergolong sebagai anak dan belum cakap bertindak di dalam hukum. Oleh karenanya

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan dan pertimbangan di atas SITI REGHINA PUTERI masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak SITI REGHINA PUTERI yang hendak diubah namanya dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk merubah nama anak tersebut, maka mengenai kedudukan Pemohon tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian antara bukti P-1, bukti P-2, dan P-6 serta disesuaikan pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di muka persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon adalah benar merupakan ayah kandung dari anak yang bernama SITI REGHINA PUTERI, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon berhak mewakili anak yang bernama SITI REGHINA PUTERI untuk mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Rantau sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka menjadi fakta hukum bahwa nama anak Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1 (Kutipan Akta Kelahiran) adalah SITI REGHINA PUTERI dan berdasarkan keterangan Para Saksi nama tersebut kurang baik sehingga anak Pemohon sering sakit-sakitan, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama SITI REGHINA PUTERI diubah menjadi NURUL GHINA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh nasihat dari Guru agar nama anak pemohon SITI REGHINA PUTERI diubah menjadi NURUL GHINA, hal tersebut agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi kebiasaan masyarakat Kapupaten Tapin, dalam hal seorang anak sakit-sakitan atau anak berkelakuan tidak baik (rewel) maka perlu meminta petunjuk dan pendapat dari

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru, selanjutnya nasihat Guru tersebut merupakan petunjuk agar lebih baiknya untuk diikuti, maka dalam perkara *a quo* Hakim perlu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan mempedomani hal tersebut agar Penetapan ini selain memberikan kepastian dan keadilan juga memberikan kemanfaatan khususnya bagi Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis lahir di Binuang. Dalam hal ini Hakim menilai bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan pada bagian Petunjuk Pengisian Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dan pada bagian Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kelahiran mengatur bahwa **penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran harus diisi dengan Kabupaten/Kota tempat kelahiran**, oleh karena itu berdasarkan peraturan tersebut, Hakim memperbaiki tempat kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula “lahir di Binuang” diubah menjadi “lahir di Tapin”;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, kemudian perubahan nama tersebut berpengaruh terhadap anak pemohon yakni untuk kepentingan kesehatan dan kepribadian anak Pemohon serta dengan adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut di atas tidak ada pihak yang berkeberatan dan dirugikan, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Kemudian disebutkan dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tapin, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan salinan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah **nama anak kandung Pemohon** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU25112014-0023 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 10 Februari 2020 atas nama **SITI REGHINA PUTERI** lahir Binuang pada tanggal 18 Oktober 2014 anak pertama Perempuan dari ayah JUMIDRI dan ibu YULIYANTI diubah menjadi **NURUL GHINA** Lahir di **Tapin** pada tanggal 18 Oktober 2014 anak pertama dari ayah JUMIDRI dan ibu YULIYANTI;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta tanggal 17 Mei 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahrarudin selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahrarudin

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses dan ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp 10.000,00;
biaya Materai	:	
4.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
6.....S	:	Rp 40.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp175.000,00;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)